

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan yang dilakukan oleh PT. GARAM (persero) sebagai instansi yang menerima perbantuan terhadap pegawai Negeri dengan status perbantuan berdasar pada ketentuan perusahaan. Meskipun demikian, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan tersebut tetap memperoleh haknya yaitu kenaikan pangkat di instansi asal.
2. Penerapan disiplin bagi Pegawai Negeri sipil yang diperbantukan selama masih dalam masa perbantuan mengikuti PT. GARAM (Persero) sebagai yang menerima perbantuan. Tetapi bila terjadi penerapan sanksi hukuman disiplin berat yang mengakibatkan pemberhentian, PT.GARAM (Persero) wajib untuk mengembalikan pegawai tersebut kepada instansi asalnya.

2. SARAN

1. Perusahaan yang menerima perbantuan atas Pegawai negeri Sipil hendaknya memperhatikan hak-hak Pegawai negeri Sipil dengan status